



**MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH**  
NOMOR : W1-A-#45/KP.04.1/3/2017

**TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH**

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pernindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;  
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendeklasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian.
- Memperhatikan** : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Nomor : NG-13001000049, tanggal 14 Maret 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH, TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dihawah ini :
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama                       | : KHAIRANI, S.P   |
| 2. Tempat/tanggal lahir       | : Aceh Tengah, 29-10-1977                                     |
| 3. NIP                        | : 197710292003122006  |
| 4. Pendidikan                 | : S-1 Pertanian Tahun 2002                                    |
| 5. Pangkat/Gol.Ruang Lama/TMT | : Penata Muda Tk. 1 / III/b / 01-04-2013                      |
| 6. Jabatan                    | : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| 7. Satuan Kerja               | : Mahkamah Syar'iyah Takengon                                 |
| 8. Instansi / Lembaga         | : Mahkamah Agung RI   |

Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Golongan Ruang (III/c)** dengan masa kerja golongan **8 Tahun 4 Bulan** dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.021.300,-** (Tiga juta dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.  
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 24 Maret 2017 M.  
28 Jumadil Akhir 1438 H.



**Tembusan :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; ✓
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;